

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang terjadi begitu cepat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, penurunan mutu lingkungan hidup, infrastruktur yang terabaikan, gejala krisis moneter dan banyak lagi masalah yang akan timbul, baik dari segi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Arus globalisasi makin berdampak pada penurunan skala usaha yang diakibatkan oleh banyaknya *competitor* yang turut serta dalam sistem persaingan bebas (Fajri, 2017, hlm. 1).

Kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti saat ini memaksa kita untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan, termasuk biaya Pendidikan, kesehatan, maupun biaya-biaya lainnya. Ketiadaan nilai-nilai ilahiyah dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bermuamalah memang tidak akan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Akan selalu ada pihak yang ingin mendapatkan kekayaan lebih tanpa peduli bagaimana cara dan bagaimana mendapatkannya (Fajri, 2017, hlm. 1).

Sebagai bagian dari karunia Allah, Islam menganjurkan umatnya untuk tidak mendiamkan atau menumpuk hartanya, akan tetapi menggunakan secara produktif melalui berbagai muamalah dan transaksi yang dibenarkan secara syariah (Hidayat, 2011, hlm. 23).

Dewasa ini masyarakat semakin cerdas dalam mengelola pendapatan dan keuangan agar dapat tepat guna sesuai dengan peruntukannya kelak. Inilah yang

mendasari selain menabung, masyarakat juga memikirkan bagaimana nantinya hasil pendapatan yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti memenuhi kebutuhan primer, juga merencanakan bagaimana memenuhi kebutuhan lainnya baik kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang salah satu hal yang dapat dilakukan adalah berinvestasi (Gunawan & Wirawati, 2013, hlm. 407).

Dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi. Karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah (Sakinah, 2014, hlm. 252).

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menemukan banyak sekali pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi baik di *real asset* maupun *financial asset* (Hidayat, 2011, hlm. 23).

Bagi masyarakat modern, investasi telah menjadi kebutuhan penting untuk masa depan melindungi masa pensiun dengan kebebasan finansial. Melindungi nilai aset yang dimiliki dari efek inflasi yang dari tahun ke tahun semakin naik. Investasi

menjadi salah satu tren bagi masyarakat karena investasi memiliki kelebihan dalam hal tingkat profitabilitas dan pilihan instrumennya yang beragam. Pendapatan yang disisihkan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dimasa yang akan datang saja, akan tetapi juga untuk mengembangkan aset dengan berorientasi pada keuntungan yang akan diperoleh dari harta yang disisihkan tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat semakin gencar untuk berinvestasi (Alfianto, 2019, hlm. 2).

Investasi merupakan suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang didalamnya terkandung risiko ketidakpastian, untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut yang dikenal dengan istilah keuntungan dari investasi atau *gain*. Tujuan para investor menginvestasikan dananya kepada perusahaan adalah untuk memaksimalkan *return* tanpa mengabaikan risiko yang akan dihadapi (Gunawan & Wirawati, 2013, hlm. 407).

Ada beberapa jenis investasi yang dapat dimanfaatkan antara lain investasi sektor non riil (*financial asset*) yang merupakan investasi pada aset keuangan seperti tabungan, deposito, saham, obligasi dan aset keuangan lainnya. Sedangkan investasi sektor riil (*real asset*) yang merupakan investasi pada sektor produksi, properti, logam mulia (emas) dan real aset lainnya. Investasi menjadi salah satu tren bagi masyarakat karena investasi memiliki kelebihan dalam hal tingkat profitabilitas dan pilihan instrumennya yang beragam. (Alfianto, 2019, hlm. 2).

Minat masyarakat untuk berinvestasi mendorong berkembangnya jenis investasi yang beragam, salah satunya adalah produk investasi emas. Emas

merupakan salah satu instrumen yang sudah banyak dikembangkan oleh Lembaga keuangan termasuk Lembaga keuangan Syariah. Produk investasi emas yang sudah dikembangkan oleh Lembaga keuangan Syariah antara lain gadai emas, cicil emas, tabungan emas, dan konsiyasi emas. Pilihan investasi emas yang semakin beragam dapat menjadi alternatif bagi investor dalam berinvestasi (Alfianto, 2019, hlm. 2).

Emas adalah instrumen yang sejak dulu sampai sekarang aman terhadap inflasi. Harga emas terus menerus mengalami kenaikan sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa berinvestasi dalam bentuk emas secara konsisten dari waktu ke waktu akan sangat menguntungkan (Iriani & Suprayogi, 2018, hlm. 848).

Kelebihan logam tersebut juga dibandingkan dengan komoditas lainnya, yaitu jumlahnya terbatas sehingga harganya tinggi dan stabil (tidak mudah berubah), disukai banyak orang, diterima masyarakat secara umum, tidak mudah rusak, serta dapat dipecah menjadi satuan yang kecil (Fajri, 2017, hlm. 2).

Emas juga merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun, dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai asset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula, emas bersifat sangat likuid alias mudah di uangkan. Itulah sebabnya, sejak Nabi Sulaiman A.s hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang. Tapi kelebihanannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, Ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri (Fajri, 2017, hlm. 3).

Untuk itu, bagi generasi milenial yang sedang mempersiapkan diri untuk menata masa depan yang lebih baik, tapi memiliki pengeluaran yang sangat banyak, alangkah baiknya diimbangi dengan berinvestasi emas sejak dini. Selain mudah dicairkan saat keadaan darurat, emas juga bisa dijual atau digadaikan saat dibutuhkan. Jadi, cocok bagi para milenial masa kini yang memiliki gaya hidup konsumtif. Sebab, nilai emas tidak terpengaruh dengan inflasi (CNN, 2019).

Harga Emas yang relatif tinggi cenderung terus mengalami peningkatan menyebabkan pilihan investasi membutuhkan modal yang cukup besar. Keadaan ini menjadikan keinginan dan permintaan sebagian besar masyarakat terutama mahasiswa untuk berinvestasi pada emas tidak dapat dilakukan secara langsung karena harganya yang relatif tinggi. Melihat kenyataan bahwa masyarakat menengah ke bawah kesusahan untuk melakukan investasi dikarenakan tidak memiliki dana yang cukup besar untuk berinvestasi apalagi seorang mahasiswa yang belum berpenghasilan. Hal ini memberikan peluang kepada Lembaga keuangan bank dan nonbank untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan memunculkan produk tabungan emas (Silaban, 2019, hlm. 2)

Salah satu Lembaga yang menyediakan layanan tersebut yakni PT Pegadaian (Persero) yang sudah terjamin untuk berinvestasi emas karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (CNN, 2019).

Produk investasi emas di Lembaga keuangan Syariah mulai berkembang dengan diterbitkan fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Setelah diterbitkan fatwa DSN MUI tersebut sebagian besar Lembaga keuangan Syariah mulai mengembangkan produk

investasi emas sebagai salah satu portofolio pembiayaan maupun pendanaan. Dari segi pendanaan, produk investasi emas telah dikembangkan dalam produk tabungan emas (Alfianto, 2019, hlm. 2).

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Pembelian emas dengan harga terjangkau mulai dari berat (0,01 gram). Tabungan emas tersedia di cabang PT. Pegadaian (Persero) diseluruh Indonesia (*Pegadaian, t.t.-a*)

Biasanya sasaran nasabahnya adalah, pelajar, karyawan, ibu rumah tangga yang tak berani menyimpan emas sendiri, hingga kalangan milenial yang memiliki gaya hidup konsumtif (CNN, 2019). Beberapa kelebihan yang terdapat dalam produk tabungan emas Pegadaian antara lain mudah dijual dan bisa digadai, biaya administrasi pengolahan yang ringan, emas batangan dijamin 24 karat, emas bisa dicetak menjadi bentuk batangan, serta dikelola secara *professional* dan transparan. Bahkan, transaksi tabungan emas Pegadaian bisa dilakukan melalui *outlet* Pegadaian terdekat dan juga secara *online* di aplikasi Pegadaian (*Pegadaian, t.t.-a*).

Sebagai tren kekinian, menabung emas bisa jadi cara tepat untuk berlatih investasi jangka panjang. Jika membahas investasi, sebegini besar anak muda mungkin hanya mengenal investasi dalam bentuk saham atau pasar uang saja. Padahal investasi yang sesuai dengan jumlah bajet dan berisiko rendah, juga bisa dilakukan dengan menabung emas (“5 Alasan Anak Muda Harus Menabung Emas,” 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di awal saya terhadap beberapa mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sudah memiliki tabungan emas di Pegadaian Syariah. Shaufa Maulia Fadilla (1601161562) mengatakan *“aku mendengar penjelasan dari seorang dosen tentang produk tabungan emas di pegadaian Syariah, kata beliau kita bisa membeli emas dengan cara menabung cocok untuk seorang mahasiswa yang tidak mempunyai penghasilan untuk membeli emas dan harga emas juga yang terus naik dan jarang sekali turun. Itulah alasan Shaufa Maulia Fadilla mendengar penjelasan dari seorang dosen tentang tabungan emas dan memutuskan untuk membuka rekening tabungan emas, agar bisa membeli emas dengan cara menabung. Adapun manfaat yang dirasakan Shaufa Maulia Fadilla ialah dari nilai kenaikan harga emas. Karena uang yang di tabung menjadi saldo dalam bentuk gram emas, dan ketika rupiah melemah, nilai uang kita tetap aman karena sudah dalam bentuk emas.*

Sedangkan, mahasiswa yang pernah magang di salah satu Pegadaian Syariah Banjarmasin dan menjadi nasabah juga yaitu, Siti Khadijah (170101060300) mengatakan *“alasan saya memilih tabungan emas, karena dengan membeli emas sedikit demi sedikit dan sangat menjanjikan keuntungannya dikemudian hari karena harga emas yang terus naik. Sedangkan manfaat yang didapat dari tabungan emas ini saya mempunyai cadangan untuk masa depan dan lebihnya lagi tabungan ini bisa diambil dari dalam bentuk uang atau emas sehingga mudah dicairkan saat ada keperluan mendesak.*

Berdasarkan uraian penjelasan dan wawancara saya terhadap beberapa mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin saya tertarik ingin meneliti dan mengetahui

lebih lanjut terkait alasan dan manfaat bagi mahasiswa yang menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah. Sehingga hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Manfaat Penggunaan Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Bagi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin (Analisis Dari Investasi Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin memilih berinvestasi menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah?
2. Apa manfaat dari penggunaan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam Investasi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin memilih berinvestasi menggunakan produk tabungan emas.
2. Untuk mengetahui manfaat dari penggunaan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam Investasi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi penelitian dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis:
 - a. Sebagai informasi ilmiah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terutama dari fakultas ekonomi dan bisnis islam tentang pengetahuan Pegadaian Syariah, Investasi, Tabungan emas.
 - b. Akademis atau pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai manfaat produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah dan bisa membuka pikiran untuk memulai berinvestasi emas dengan nominal yang kecil.
 - c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah dan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema yang serupa yang akan datang.
2. Secara Teoritis:
 - a. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebagai masukan dalam memahami tentang produk tabungan emas beserta manfaat dari produk tersebut.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian berhubungan dengan penelitian ini, juga sebagai bahan bacaan dalam menggali informasi dan menambah wawasan

pembaca pada umumnya dalam ekonomi terkait masalah pengetahuan Pegadaian Syariah, Investasi, dan Tabungan emas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini digunakan untuk memberikan pengertian pada judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pada penulisan :

1. Manfaat

Manfaat menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah guna, faedah yang di dapat langsung untung dan rugi baik buruknya. Manfaat diartikan sebagai keuntungan, bantuan, kepentingan atau bantuan dari sesuatu sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa makna manfaat sebagai kata benda adalah sesuatu yang dapat memberikan keuntungan tertentu yang dapat dinikmati oleh penerimanya (Sugono & et al, 2008, hlm. 912).

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah manfaat atau keuntungan yang di dapat dan dirasakan oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin selama menggunakan produk tabungan emas di Pegadaian Syariah.

2. Penggunaan

Penggunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) proses, cara mempergunakan sesuatu atau pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu berupa barang dan jasa. Pemakai yang disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa (Sugono & et al, 2008, hlm. 493).

Dalam penelitian yang dimaksud ialah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan atau memakai produk pegadaian Syariah yaitu tabungan emas.

3. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya (*Pegadaian, t.t.-a*).

Dalam tabungan emas ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah. Produk layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau.

4. Investasi Islam

Investasi Islam yakni suatu kegiatan menanamkan modal, baik uang maupun bentuk aset lainnya, dengan harapan kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam Investasi islam ini yang dibahas ialah investasi emas.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti kaji berkaitan dengan masalah yang akan peniliti angkat, peneliti menemukan beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Maria Ulfah (1301160280) dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Emas Pada PT.

Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin”. Pada penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang apakah bauran pemasaran berpengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap minat nasabah menggunakan produk tabungan emas pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin.

2. Rahmania (1301160316) dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”. Pada penelitian tersebut peneliti meneliti tentang bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas di Pegadaian Syariah dan kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah dalam memasarkan produk tabungan emas.
3. A.Nur Wahana Fajri (10200113017) dengan judul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)”. Pada penelitian tersebut peneliti meneliti tentang bagaimana Operasional produk investasi emas pada Pegadaian Syariah dan pandangan ekonomi islam terhadap investasi emas tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, jurnal, skripsi, dan internet maupun data-data dari angket/wawancara dengan mahasiswa terkait. Adapun sistematika penulisan dan penyusunan dalam skripsi ini berisikan

bagian awal lembar halaman judul, kata pengantar, ucapan terima kasih, moto, dan daftar isi. Dan terdiri dari 5 (lima) bab dengan penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian agar penelitian lebih terarah pada pokok permasalahan, maka dibuatlah rumusan masalah. Setelah itu dibuat juga tujuan dari penelitian serta manfaat penelitian yang dikemukakan yang nantinya akan didapat dari hasil penelitian ini. Agar terhindar dari kesalahpahaman penulisan dan untuk membatasi istilah dalam judul penelitian yang akan dilakukan, maka dibuatlah definisi operasional sebagai pembatas dari pembahasan. Dimuat juga kajian pustaka untuk membedakan atau melengkapi penelitian yang terdahulu. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain, Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan teori yang berjudul “Investasi Emas di Pegadaian Syariah Melalui Produk Tabungan Emas”. Dalam bab ini akan membahas mengenai penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur mengenai Investasi, Pegadaian Syariah dan Tabungan emas.

Bab III ini memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan metode penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis data, pada bab ini memuat hasil dan analisis serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup dalam bab ini penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian yang dibahas dan juga penulis memberikan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan kepada beberapa pihak.